

KUIS Hukum Perikatan

NAMA : DWI ANDELIA

NPM : 2212011213

POSEN : SITI NURHASANAH, S.H., M.H.

MATKUL : HUKUM PERIKATAN

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2023

- ① Kapan terjadinya suatu perikatan? Berikan sumber hukumnya!
- ② Apakah yang dimaksud dengan prestasi, ada berapa macam prestasi, dan jelaskan dasar hukumnya!
- ③ Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan. Jelaskan menurut pendapat saudara terkait hal tersebut!
- ④ Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi, dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi.

* Jawaban *

- ① Suatu perikatan terjadi ketika dua pihak atau lebih secara sah terikat/memasuki perjanjian tertentu.
• Dasar hukumnya adalah KUH Perdata Buku III Pasal ~~1313~~ ¹²³³ 1233 KUH Per.
Pasal ~~1313~~ ¹²³³ ⇒ Perikatan terjadi karena ada suatu perjanjian secara sah yang mengikat kedua pihak. (alir karena persetujuan baik karena UU)
- ② Prestasi adalah sesuatu itu terdiri atas memberikan, melakukan atau tidak melakukan.
• Macam-macam prestasi, yaitu:
 - Prestasi Positif → memenuhi kewajiban hukum/perjanjian
 - Prestasi Negatif → tidak melaksanakan kewajiban
 - Prestasi Absolut → dilakukan berdasarkan standar hukum perdata
 - Prestasi Relatif → kewajiban hanya pada pihak tertentu sesuai kontrak.
- Dasar hukum tentang prestasi: 1234 KUH Perdata.
→ tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

③. Menurut saya, mengenai Prestasi tidak baik bertentangan dengan UU, Ketertiban umum, dan Kesusilaan adalah hal yang valid dan sesuai karena dengan suatu prestasi yang sesuai dengan UU, Ketertiban umum, dan Kesusilaan hal tersebut sangat penting karena untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, kestabilan sistem hukum perdata, dan demi perlindungan hak dan kepentingan Undang-undang Perdata.

④. * Wanprestasi adalah: Suatu hal yang menunjuk pada pelanggaran atau ketidakpenuhan terhadap kewajiban oleh salah satu pihak. Bentuk wanprestasi yaitu benpa laiaq atau aipa, ingkar janji atau melanggar perjanjian

* Suatu tindakan wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian

Misalnya debitur tidak melakukan kewajiban membayar cicilan kepada kreditur.

⑤



DEWI ANDEUA